

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga konvensional atau bank ternyata tidak cukup bagus untuk memenuhi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyanggah dana untuk membantu pihak bisnis ataupun di luar bisnis dalam rangka penyaluran dana, baik yang berkonotasi bisnis ataupun yang berkonotasi sosial. Sehingga terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Hal ini kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana seperti dalam bentuk *leasing*, pembiayaan konsumen, *modal ventura*, dan sebagainya.¹

Leasing dan pembiayaan konsumen merupakan bentuk atau model lembaga penyanggah dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih fleksibel dari pada penyanggah dana formal lainnya seperti lembaga perbankan dan Perum Pegadaian. Hal ini disebabkan karena dalam pembiayaan konsumen dan *leasing* tidak mengharuskan adanya penyerahan suatu barang sebagai jaminan, tetapi barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan yang disebut dengan fidusia. Selain tidak mengharuskan suatu jaminan, proses pengurusan dalam pembiayaan

¹ Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

konsumen dan *leasing* tidak memerlukan waktu yang lama sehingga konsumen lebih cenderung memilih pembiayaan konsumen ataupun *leasing* meskipun dengan bunga yang relatif tinggi. Oleh karena itu pembiayaan konsumen dan *leasing* merupakan salah satu cara alternatif pendanaan yang akan menarik minat masyarakat. Di Indonesia, jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sedangkan *leasing* diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan sewa Guna Usaha *leasing*.

Tujuan dari lembaga penyanggah dana selain untuk menarik minat masyarakat, juga ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan model *leasing* ataupun pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia. Agar lembaga penyanggah dana dapat memperoleh perlindungan hukum dan kemudahan-kemudahan untuk memajukan usahanya, maka lembaga penyanggah dana harus bisa memilih antara model *leasing* ataupun pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia. Contohnya adalah dalam perkreditan sepeda motor. Lembaga penyanggah dana bekerjasama dengan *dealer* sepeda motor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui cara *leasing* ataupun pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia.

Konsekuensi dari pembebanan fidusia adalah setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana dicairkan serta barang sudah di tangan konsumen maka barang tersebut sudah langsung menjadi milik konsumen walaupun

barang kemudian dijadikan jaminan utang lewat perjanjian fidusia. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian dan jika yang berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayarkan.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah pilihan model manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap Lembaga Pembiayaan dalam perdagangan sepeda motor di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pilihan model manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap Lembaga Pembiayaan dalam perdagangan sepeda motor di Kota Yogyakarta.

² http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/01/teropong/konsul_hukum.htm, Wirawan, *Fidusia, Jaminan Berdasar Kepercayaan*, 11 Oktober 2007

D. Manfaat Penelitian

1. Subyektif

Manfaat melakukan penelitian bagi penulis adalah guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat pada umumnya.

2. Obyektif

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum jaminan kebendaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pilihan model yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap Lembaga Pembiayaan di Yogyakarta antara model sewa guna usaha (*leasing*) dan model fidusia belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian penulis lain. Letak kekhususan laporan penelitian ini adalah mengenai pilihan model manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap Lembaga Pembiayaan dalam perdagangan sepeda motor di Kota Yogyakarta dan alasan mengapa Lembaga Pembiayaan di Kota Yogyakarta memilih model *leasing* ataupun pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia. Apabila penulisan hukum ini pernah diteliti oleh

lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Pilihan model kegiatan Lembaga Pembiayaan yaitu pilihan yang digunakan oleh Lembaga Pembiayaan seperti *leasing*, pembiayaan konsumen, *modal ventura*, dan sebagainya.

Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Perdagangan adalah perihal dagang; urusan dagang; perniagaan.

Kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil).

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin motor untuk menjalankannya.

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan yuridis terhadap pilihan model lembaga pembiayaan dalam perdagangan sepeda motor di kota Yogyakarta adalah tinjauan secara hukum mengenai model atau cara yang dipilih oleh lembaga pembiayaan yaitu dengan cara pembiayaan konsumen ataupun dengan *leasing* dalam rangka perdagangan sepeda motor yang ada di Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data dilakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul usulan penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Dimana yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber penelitian adalah peraturan yang berasal dari hukum positif yaitu antara lain dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang kemudian dipelajari dan dianalisa.

2. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

adalah berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha Leasing

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, makalah, dan penggunaan bahan hukum yang bersumber dari internet, narasumber dan hasil penelitian. Narasumber adalah orang yang memberi

informasi karena ia mengetahui benar tentang permasalahannya. Narasumber dari penulisan hukum ini adalah Supervisor *dealer* Sumber Baru Motor Yogyakarta, manager *PT. Federal International Finance (FIF)* dan manager *PT. Adira Dinamika Multifinance, tbk.* Sedangkan hasil penelitian adalah hasil meneliti dari lokasi penelitian dan jawaban dari narasumber.

c. Bahan hukum tertier

adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, yaitu yang diperoleh dari kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus lainnya.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan pendapat para sarjana yang erat kaitannya dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang berarti analisis bahan hukum dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis. Bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut ditarik suatu

kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penulisan hukum, serta metode penelitian dalam penulisan hukum ini.

BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai fidusia, leasing, lembaga pembiayaan, dan pilihan model yang dipakai oleh lembaga pembiayaan yang ada di Kota Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.